



P U T U S A N

No. 171 K/AG/2012

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

NURSIAH binti ABU TAUS, bertempat tinggal di Dusun Toriki, Kelurahan Tuoy, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Alaxni R. Pasaribu, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Pattimura No. 41, Lorong Togora, Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Pemohon Kasasi dahulu Termohon/Pembanding;

m e l a w a n:

Drs. YUTRAN bin TAISO, A.S., bertempat tinggal di Desa Abelisawah, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, Termohon Kasasi dahulu Pemohon/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Unaaha pada pokoknya atas dalil-dalil: Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah secara resmi di Kelurahan Wawotobi, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, pada tanggal 5 Februari 1994 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawotobi sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: M.II-U/V.9/PW-01/149/1994 tertanggal 8 Februari 1994;

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah memasuki 15 tahun 8 bulan dan hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;

Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah saudara Termohon di Kelurahan Tuoy sampai tahun 1996 dan

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 171 K/AG/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian tinggal di kediaman bersama di Dusun Toriki, Kelurahan Tuoy sampai tahun 2009, setelah itu Pemohon meninggalkan rumah kediaman pada tanggal 20 September 2009 dan sudah tidak satu rumah lagi dengan Pemohon sampai sekarang;

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mengalami keretakan sejak tahun 2009 yang disebabkan oleh;

- Termohon sering mengancam Pemohon dengan kata-kata yang mengancam keselamatan nyawa Pemohon;
- Termohon sering berbuat kasar kepada Pemohon dengan menggigit, mencakar dan menendang Pemohon;
- Termohon selalu meminta kepada Pemohon untuk diceraikan;

Bahwa sikap dan perilaku Termohon tersebut diakibatkan oleh sifat Termohon yang suka cemburu yang berlebihan kepada Pemohon;

Bahwa sikap dan perilaku dari Termohon tersebut di atas yang membuat Pemohon menjadi tidak tahan, dan puncak perkecokan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 20 September 2009, dimana Termohon yang cemburu kepada Pemohon kemudian kalap dengan memegang senjata tajam, sehingga untuk menghindari dan demi keselamatan jiwa, Pemohon memutuskan untuk meninggalkan rumah kediaman bersama dan memilih tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon di Abelisawah sampai sekarang;

Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk melakukan perceraian, dimana Termohon telah menyampaikan kepada Pemohon melalui *Short Message Service* "SMS" yang menyuruh Pemohon untuk segera mengajukan permohonan cerai kepada Termohon di Kantor Pengadilan Agama Unaaha;

Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk memberikan bimbingan dan nasehat kepada Termohon, sehingga Pemohon berkesimpulan bahwa salah satunya jalan yang terbaik bagi Pemohon adalah menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Unaaha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Unaaha agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Drs. YUTRAN bin TAISO, A.S.) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NURSIH binti ABU TAUS);

SUBSIDAIR:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa oleh karena Tergugat bersikeras hendak menjatuhkan talaknya kepada Penggugat, maka selaku istri yang akan dijatuhi talak, Penggugat meminta nafkah iddah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan selama masa iddah atau sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Bahwa dengan penderitaan Penggugat yang ditinggal sejak 20 September 2009 hingga sekarang meninggalkan rumah, maka selayaknya Tergugat dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat dalam bentuk sebuah rumah yang kini dihuni Penggugat bersama kedua anaknya;

Bahwa sejak Tergugat meninggalkan rumah tanggal 20 September 2009 hingga sekarang (16 bulan) maka secara otomatis Tergugat tidak pernah memberikan nafkah Penggugat, bahkan sejak pindah tugas ke Konawe Utara tahun 2005 Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat (dari tahun 2005 – 2009 = 4 tahun X 12 bulan = 48 bulan), sehingga apabila diakumulasikan Tergugat telah melalaikan kewajibannya tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama 64 bulan (enam puluh empat bulan), oleh karena itu Penggugat meminta agar Tergugat membayar kewajiban yang dilalaikan kepada Penggugat sebesar 64 bulan x Rp 3.000.000,- per bulan = Rp 192.000.000,- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah);

Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :

- Dyat Pracita Sari, lahir tanggal 10-3-1997 kelas 3 SMPN Unaaha;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 171 K/AG/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wynda Dwi Reika Azzahra, lahir tanggal 28-4-2007 masih TK yang kini berada dalam asuhan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan hak asuh anak jatuh ke tangan Tergugat;

Bahwa oleh karena putusnya perkawinan akan tetapi kewajiban Tergugat tetap menafkahi kedua anak kandungnya, maka Penggugat meminta agar biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh Tergugat sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan untuk setiap anak;

Bahwa untuk kepastian pelaksanaan isi putusan gugatan rekonsvensi, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar memerintahkan bendahara kantor tempat Tergugat bekerja supaya melakukan pemotongan gaji Tergugat setiap bulannya untuk nafkah anak dan diserahkan kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonsvensi menuntut kepada Pengadilan Agama unaaha supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selama 3 bulan kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat memberikan mut'ah sebuah rumah kepada Penggugat, yaitu rumah yang kini ditempati di Dusun Toriki Kelurahan Tuoy, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah yang dilalaikan/nafkah lampau selama 64 bulan sebesar Rp 192.000.000,- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) kepada Penggugat;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan anak atas nama:
 - Dyat Pracita Sari, lahir tanggal 10-3-1997 kelas 3 SMPN Unaaha;
 - Wynda Dwi Reika Azzahra, lahir tanggal 28-4-2007 masih TK;
6. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat nafkah kedua anak tersebut sebesar Rp 2.000.000,- perbulan untuk satu orang anak;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kewajibannya tersebut kepada Penggugat pada saat ikrar talak diucapkan, khusus untuk nafkah anak, agar gaji Tergugat dipotong melalui bendahara kantor Tergugat lalu diserahkan kepada Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan cerai talak tersebut Pengadilan Agama Unaaha telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 219/Pdt.G/2010/PA.Una tanggal 18 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1432 H yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Drs. YUTRAN Bin TAISO, A.S.) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NURSIH binti ABU TAUS) di depan persidangan Pengadilan Agama Unaaha pada waktu yang akan ditentukan kemudian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon, dan atau tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat pada daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi selama 19 bulan sebesar Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan mut'ah berupa uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Menetapkan anak bernama DYAT PRACITASARI binti YUTRAN, lahir pada tanggal 10 Maret 1997 (umur 14 tahun), dan WYNDA DWI REYKA AZZAHRA binti YUTRAN, lahir pada tanggal 28 April 2007 (umur 4 tahun), berada di bawah hadhanah/pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan biaya hadhanah/pemeliharaan kedua anak tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 171 K/AG/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menolak dan menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Termohon putusan Pengadilan Agama tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Kendari dengan putusan No. 14/Pdt.G/2011/PTA.Kdi tanggal 15 September 2011 M. bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1432 H.;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon/Pembanding pada tanggal 26 Oktober 2011 kemudian terhadapnya oleh Termohon/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2011, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 3 November 2011 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 219/Pdt.G/2010/PA.Una yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Unaaha, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 10 November 2011;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon/Terbanding yang pada tanggal 11 November 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Termohon/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha pada tanggal 21 November 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Kendari telah salah dan atau keliru dalam menerapkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atas perkara No. 14/Pdt.G/2011/PTA.Kdi. tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, halaman 3 alinea ketiga dan alinea keempat Pengadilan Tinggi Agama Kendari menyatakan bahwa :
"Menimbang, bahwa tidak adanya saksi Pemohon/Terbanding yang mengetahui masalah apa yang terjadi antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding hingga keduanya pisah rumah tangga yaitu Pemohon/Terbanding tinggal berumah di Desa Abeli Sawah sedangkan Termohon/Pembanding tinggal berumah di kelurahan Tuoy, masalah atau penyebab yang menimbulkan pisah rumah tangga adalah suatu yang tidak harus diketahui oleh saksi.." ;
- Bahwa dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama telah lalai dan menyalahi ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sebab saksi-saksi Termohon Kasasi/Pemohon sama sekali tidak tahu apa permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Termohon Kasasi/Pemohon dengan Pemohon Kasasi/ Termohon;
- Bahwa pertimbangan hukum dalam alinea keempat :
"Menimbang bahwa dalil Pemohon/Terbanding mengenai sering terjadi pertengkaran, sering mengancam keselamatan nyawa, sering berbuat kasar dengan cara menggigit, mencakar, menendang dan Termohon/ Pembanding selalu meminta cerai, hal mana telah terpenuhi kaidah hukum yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat terjadi bila rumah tangga telah pecah dengan tidak perlu melihat siapa yang bersalah dan siapa yang benar."

Pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama dalam hal ini sangat mengherankan, sebab Termohon Kasasi/Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya di persidangan, namun hal ini diabaikan oleh Majelis Hakim. Bukankah Termohon Kasasi/Pemohon hanya merekayasa alasan buat bercerai agar tercapai maksud hatinya? Dan apabila dalil-dalil permohonan cerai talak tidak dapat dibuktikan kebenarannya sudah seharusnya permohonan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia;

II. Dalam Rekonvensi:

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 171 K/AG/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengadilan Tinggi Agama dalam pertimbangan hukum memutuskan tuntutan dalam gugatan rekonvensi nilainya sangat minim sekali yaitu:
 - Mut'ah sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sementara dalam gugatan rekonvensi Pemohon Kasasi/Penggugat menuntut mut'ah sebuah rumah di Dusun Toriki, Kelurahan Tuoy, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, yang saat ini didiami oleh Pemohon Kasasi/Penggugat bersama kedua anak yang bernama Dyat Pracitasari dan Wynda Dwi Reyka Azzahra. Adapun alasan Pemohon Kasasi/Penggugat meminta mut'ah atau kenang-kenangan sebuah rumah dikarenakan Pemohon Kasasi/Penggugat dengan Termohon Kasasi/Tergugat masih saudara sepupu dan jika rumah tersebut digugat Termohon Kasasi/Tergugat menjadi harta gono-gini maka Pemohon Kasasi/Penggugat dan kedua anak mereka bingung mau tinggal dimana;
 - Demikian juga halnya dengan nafkah iddah, Majelis Hakim memutuskan sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) selama tiga bulan, sementara dalam gugatan rekonvensi sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) selama tiga bulan;
- Dalam hal nafkah anak Majelis Hakim memutuskan nilainya sangat minim sekali, yaitu Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan untuk dua orang anak. Sementara Pemohon Kasasi/Penggugat menuntut Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan untuk satu orang anak. Alasan Pemohon Kasasi/Penggugat meminta sebesar itu karena anak-anak butuh pendidikan yang layak, mengikuti les pelajaran tambahan di tempat kursus dan biaya sandang serta pangan, sebab gaji Termohon Kasasi/Tergugat akan semakin naik dari tahun ke tahun, sementara nafkah anak yang diberikan akan tetap, ditambah lagi tenggang waktu mulai gugatan diajukan Termohon Kasasi/Tergugat sampai dengan permohonan kasasi diajukan Pemohon Kasasi/Penggugat hingga memiliki kekuatan hukum tetap itu tidak dibiayai Termohon Kasasi/Tergugat, akan tetapi nafkah anak tersebut ditanggung oleh Pemohon Kasasi/Penggugat;
- Majelis Hakim memutuskan nafkah lampau hanya 19 bulan dengan nilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan total Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah). Sementara yang dituntut Pemohon Kasasi/Penggugat nafkah lampau selama 64 bulan dan per bulan nafkah lampau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga total kewajiban Termohon Kasasi/Penggugat yang dilalaikan selaku kepala keluarga kepada Pemohon Kasasi/Penggugat, apabila diakumulasikan sebesar 64 bulan x Rp. 3.000.000,- = Rp192.000.000,- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke-I dan ke-II:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, tidak terdapat kesalahan atau kekhilafan dalam mempertimbangkan dalam memutus perkara *a quo*;

Bahwa sekalipun Pemohon Kasasi berkeberatan bercerai dengan Termohon Kasasi dan masih ingin mempertahankan rumah tangga, namun perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal sejak 20 September 2009 dan tidak saling memperdulikan satu sama lain, sedangkan usaha damai tidak berhasil. Kondisi demikian sudah merupakan fakta ikatan perkawinan telah pecah dan tidak ada harapan bagi keduanya akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian permohonan Termohon Kasasi/Pemohon untuk menceraitalakkan Pemohon Kasasi/Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975;

Bahwa keberatan-keberatan kasasi juga mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 171 K/AG/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **NURSI AH binti ABU TAUS** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **NURSI AH binti ABU TAUS** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **13 Juli 2012** oleh **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

K e t u a :

ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.

ttd.

Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai Rp 6.000,-
2. Redaksi Rp 5.000,-
3. Administrasi Kasasi Rp 489.000,-
- Jumlah Rp 500.000,-

Panitera Pengganti:

ttd.

Drs. H. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

EDI RIADI

NIP. 19551016 198403 1 002

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 171 K/AG/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)